



P U T U S A N

Nomor :382/Pdt.G/2012/PA.WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Puskesmas Cabenge, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Guru SDN 265 Uddungeng, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng Nomor : 382/Pdt.G/2012/PA.WSP., tertanggal 3 September 2012 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/47/VII/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tinggal bersama kerang lebih 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa selama tinggal bersama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman disebabkan karena Tergugat tidak sanggup menjalankan kewajibannya karena mengidap penyakit impoten.
4. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat secara alternatif namun tidak berhasil.
5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian.
7. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian dengan Nomor: 308/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat dengan Tergugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 11 September 2012 dan tanggal 20 September 2012, dan ketidakhadirannya bukan sesuatu halangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan penambahan satu poin posita sebagai berikut:

Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa sebelum majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan perceraian dipengadilan agama maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 3 PP. Nomor: 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan Nomor: 308/VII/2012 tanggal 16 juli 2012, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, didepan sidang telah menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/47/VII/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti P.

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya dibawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin karena mengidap penyakit lemah syahwat (infoten).
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha mengobati Tergugat, namun Tergugat menyatakan bukan dia sakit, tetapi yang sakit Penggugat.
- Bahwa saksi melihat puncak perselisihan dan pertengkaran pada 23 Nopember 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barangnya sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat.
- Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sahabat dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin karena mengidap penyakit lemah syahwat (infoten).
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah berusaha mengobati Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran pada Nopember 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barangnya sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.



- Bahwa saksi pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 5 tahun 10 bulan dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin pada Penggugat kerana mengidap penyakit lemah syahwat.
- Bahwa 23 November 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas **Lex specialis de rogata lex generalis**, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung



oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya 5 bulan dan tidak dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinannya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin karena mengidap penyakit lemah syahwat, saksi kesatu sudah berusaha mengobati Tergugat, namun Tergugat menyatakan bukan Tergugat yang sakit justeru Penggugat, kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di November 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang miliknya sampai sekarang ini sudah mencapai 10 bulan, tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, dan 7

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi bathin Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat setidak-tidaknya dari awal perkawinannya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran tergaugat tidak memberi nafkah bathin pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi bathin Penggugat dan tidak mau berobat karena menganggap bukan Tergugat yang sakit, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus



menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan Hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 61 Zulqaidah 1433 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra.Hj.Nadirah Basir,SH.,MH.** selaku ketua majelis **Drs.H.Asnawi Semmauna dan Drs.Mukhtar ,S.H,M.H.** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra.Hj. Fatimah**.panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Anggota majelis
Ttd.
Drs.H.Asnawi Semmauna
Basir,SH.,MH.
Ttd.
Drs.Mukhtar,S.H.,MH.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dra.Hj.Nadirah

Panitera Pengganti

Ttd.
Dra.Hj.

Fatimah.

1. Biaya			Hak-hak
Kepaniteraan	Rp	30.000,00	
2. Biaya			
Panggilan.....	Rp	225.000,00	
3. Biaya Administrasi			
.....	Rp	50.000,00	
4. Biaya			
Redaksi.....	Rp	5.000,00	
5. <u>Biaya Meterai</u>			
.....	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	316.000,00	

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama watansoppeng

Drs.H.Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id